



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. -, tempat tanggal lahir Malang, 12 Juni 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di , Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK. , tempat tanggal lahir Mekarsari, 23 April 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di , Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru, Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tanggal 24 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2016 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -tanggal 26 September 2016;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama anak, lahir tanggal 18 Februari 2017 di Kotabaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2016 dan puncak permasalahan terjadi pada November 2016;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 5.1 Tergugat sering mabuk-mabukkan dan bermain judi;
  - 5.2 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah karena Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak November 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 26 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Sungai Kupang, 10 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Kotabaru, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan resmi;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah tempat tinggal, hingga pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak akhir tahun 2016 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan serta kurang dalam memberi nafkah, bahkan Tergugat sudah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena saya tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat tentang permasalahan mereka;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun lebih yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Sungai Kupang, 01 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan resmi;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak akhir tahun 2016 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan, bahkan Tergugat sudah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat dan sekarang telah menikah lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena saya tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat tentang permasalahan mereka;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun lebih yang lalu dan yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat setelah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 26 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

## Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara pada intinya Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dengan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2016 yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan bermain judi dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah karena Tergugat malas bekerja dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 tahun 2 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg dan doktrin hukum ulama Islam dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55, dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “ *Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Baru dan merupakan suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada 26 September 2016;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan yakni Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan serta kurang dalam memberi nafkah didapat dari keterangan atau cerita Penggugat tetapi mengetahui langsung Penggugat sekarang benar-benar sudah pisah rumah dengan Tergugat karena masalah tersebut sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) tahun lebih yang lalu. maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dinilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 11 November 1959 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tentang adanya perselisihan dapat digunakan sebagai persangkaan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keterangan saksi-saksi tersebut dan persangkaan Hakim mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak akhir tahun 2016 yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan serta kurang dalam memberi nafkah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 4(empat) tahun yang lalu di mana Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan serta kurang dalam memberi nafkah, dengan demikian unsur pertama terkait perselisihan dan pertengkaran terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak sekurang-kurangnya 4(empat) tahun yang lalu, dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jo. SEMA nomor 1 tahun 2022 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan.

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلمًا اجتهد في الجمع بينهما زاد الشروا والنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.”

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*:

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/ mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat **patut di kabulkan**;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Baru pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah oleh Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hadijah, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 1.245.000,00  
(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ktb.